



SALINAN

# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

## TATACARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 17).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

Dan

**BUPATI BATANG HARI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perencanaan Pembangunan di daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
8. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana.....

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRASKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Rencana Kerja Satuan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah Instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
19. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.
21. Kegiatan dalam kerangka Regulasi adalah kegiatan pemerintah dalam rangka peraturan, pemfasilitasan, atau pengkoordinasian pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.
22. Kegiatan dalam Kerangka Investasi dan layanan publik adalah kegiatan pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik serta investasi pemerintah.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang, adalah forum antar pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan.
24. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
25. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa dan Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan atau desa serta dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN**

#### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

##### **Bagian Pertama**

##### **Tahapan Penyusunan RPJP**

##### **Pasal 2**

Tahapan Penyusunan RPJP Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan Rancangan Awal RPJP Daerah;
- b. Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
- c. Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah;
- d. Penetapan RPJP Daerah.

Bagian Kedua.....

**Bagian Kedua**  
**Rancangan Awal RPJP Daerah**

**Pasal 3**

- (1) Rancangan Awal RPJP Daerah disusun oleh Bappeda paling lambat 1 (satu) Tahun sebelum berakhirnya RPJP Daerah yang berlaku.
- (2) Rancangan Awal RPJP Daerah disiapkan dengan menggunakan antara lain:
  - a. Pemikiran visioner untuk periode jangka panjang berikutnya tentang kondisi demografi, iklim, sumber daya alam, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan ; dan
  - b. Hasil evaluasi pembangunan sebelumnya.
- (3) Pemikiran visioner dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Rancangan Awal RPJP Daerah Memuat Rancangan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah dengan memperhatikan RPJP Nasional dan mengacu pada RPJP Provinsi.
- (5) Rancangan Awal RPJP Daerah digunakan sebagai bahan utama Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

**Bagian Ketiga**

**Musrenbang Jangka Panjang Daerah**

**Pasal 4**

- (1) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan oleh Bappeda untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan akhir RPJP Daerah periode yang direncanakan.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah didahului oleh rangkaian kegiatan yang terdiri dan sosialisasi rancangan awal RPJP Daerah, konsultasi publik, dan penjangkaran aspirasi masyarakat.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJP daerah yang sedang berjalan.

**Bagian Keempat**

**Rancangan Akhir RPJP Daerah**

**Pasal 5**

- (1) Rancangan Akhir RPJP Daerah disusun oleh Bappeda berdasarkan hasil musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Rancangan Akhir RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Rancangan Akhir RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati kepada DPRD sebagai Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah inisiatif Pemerintah Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJP Daerah yang sedang berjalan.

**Bagian Kelima**

**Penetapan RPJP Daerah**

**Pasal 6**

RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keenam.....

**Bagian Keenam**  
**Fungsi RPJP Daerah**

**Pasal 7**

- (1) RPJP daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berfungsi sebagai acuan dalam menyusun Rancangan RPJM Daerah.
- (2) RPJP Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan visi, misi, dan program prioritas Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk periode yang direncanakan.

**Pasal 8**

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Tata cara evaluasi pengendalian pelaksanaan RPJP Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**

**TATA CARA PENYUSUNAN**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

**Bagian Pertama**

**Tahapan Penyusunan RPJM**

**Pasal 9**

Tahapan Penyusunan RPJM Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana teknokratik;
- b. Penyiapan Rancangan Awal RPJM Daerah;
- c. Penyiapan Rancangan Renstra-SKPD;
- d. Penyusunan Rancangan RPJM Daerah;
- e. Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
- f. Penyusunan Rancangan akhir RPJM Daerah; dan
- g. Penetapan RPJM Daerah.

**Bagian Kedua**

**Persiapan Penyusunan RPJM Daerah**

**Pasal 10**

- (1). Persipan penyusunan RPJM Daerah dilaksanakan pada tahun terakhir pelaksanaan RPJM Daerah yang sedang berjalan.
- (2). Dalam rangka persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihimpun :
  - a. Hasil evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah yang sedang berjalan; dan
  - b. Aspirasi masyarakat.
- (3). Hasil evaluasi dan aspirasi yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik yang meliputi kerangka ekonomi makro, rencana pembangunan sektoral dan kewilayahan.
- (4). Evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11.....

### **Pasal 11**

- (1). Kepala SKPD melaksanakan persiapan penyusunan rencana pembangunan 5 (Lima) tahun periode berikutnya untuk sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya pada tahun terakhir pelaksanaan RPJM yang sedang berjalan.
- (2). Dalam rangka persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihimpun :
  - a. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang bersesuaian dengan tugas dan kewenangannya; dan
  - b. Aspirasi masyarakat.
- (3). Hasil evaluasi dan aspirasi yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik di sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4). Evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga**

#### **Rancangan Awal RPJM Daerah**

### **Pasal 12**

- (1) Bappeda menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati ke dalam Rancangan Awal RPJM Daerah dengan berpedoman kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Provinsi Jambi serta RPJM Nasional.
- (2) Rancangan Awal RPJM Daerah memuat rancangan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, serta kerangka ekonomi makro.
- (3) Rancangan Awal RPJM Daerah dibahas pada Musrenbang RPJM untuk disepakati sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra-SKPD.
- (4) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

### **Pasal 13**

- (1) Program-program pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) meliputi program-program SKPD.
- (2) Pencapaian hasil setiap program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab kepala SKPD.
- (3) Kerangka ekonomi makro sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) memuat gambaran umum perekonomian daerah secara menyeluruh serta rencana arah kebijakan pembangunan untuk periode jangka menengah yang direncanakan.

### **Bagian Keempat**

#### **Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah**

#### **(Renstra-SKPD)**

### **Pasal 14**

- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Daerah.

(2) Renstra-SKPD.....

- (2) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Tujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan penjabaran Visi SKPD yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1).
- (4) Strategi sebagaimana dimaksud ayat (2) dijabarkan ke dalam kebijakan, program, kegiatan pokok, dan rencana indikator kinerja yang hendak di capai.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD merupakan arah tindakan yang akan diambil oleh SKPD dalam bentuk kegiatan dalam kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum, dan/atau kerangka investasi Pemerintah Daerah.
- (6) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan sasaran hasil yang akan dicapai dalam periode rencana dengan indikator yang terukur, kegiatan pokok untuk mencapai sasaran tersebut, indikasi sumber daya yang diperlukan, serta unit organisasi SKPD yang bertanggung jawab.
- (7) Indikator kinerja untuk program dinyatakan dalam sasaran hasil (outcome) dan untuk kegiatan dinyatakan dalam sasaran keluaran (output).
- (8) Pencapaian sasaran setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (9) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan kepada Bappeda untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJM Daerah, dimutakhirkan sesuai dengan RPJM Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan kemudian ditetapkan menjadi Renstra-SKPD dengan Peraturan Kepala SKPD.
- (10) Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mencakup kegiatan dalam kerangka regulasi dan/atau kegiatan dalam kerangka investasi dan layanan publik oleh Pemerintah Daerah.
- (11) Rencana masing-masing kegiatan pembangunan paling sedikit memuat informasi tentang lokasi, keluaran langsung, dan sumber daya yang diperlukan dan bersifat indikatif.
- (12) Lokasi kegiatan pembangunan ditentukan sesuai dengan rencana tata ruang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 15**

- (1). Rancangan RPJM Daerah disusun dengan menggunakan Rancangan Awal RPJM Daerah dan Rancangan Renstra-SKPD, memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dan kegiatan pokok, serta kerangka ekonomi makro.
- (2). Rancangan Renstra SKPD ditelaah untuk memastikan bahwa :
  - a. Sasaran prioritas Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terjabarkan ke dalam sasaran tujuan dan tugas yang akan dilaksanakan oleh SKPD.
  - b. Kebijakan SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (5) konsisten sebagai penjabaran dari Rancangan Awal RPJM Daerah.
  - c. Program dan kegiatan pokok SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) konsisten sebagai penjabaran operasional dari Rancangan Awal RPJM Daerah.
  - d. Sasaran hasil (outcome) masing-masing program sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, sinergi mendukung sasaran program prioritas Bupati yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJM Daerah.
  - e. Sasaran keluaran (output) dari masing-masing kegiatan pokok sinergi mendukung sasaran hasil (outcome) dari program induknya.
  - f. Sumber daya yang diperlukan secara keseluruhan layak menurut kerangka ekonomi makro.

(3). Hasil.....

- (3). Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

**Bagian Kelima**  
**Musrenbang Jangka Menengah**

**Pasal 16**

- (1) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan oleh Bappeda untuk menyempurnakan isi Rancangan RPJM Daerah.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah didahului oleh rangkaian kegiatan yang terdiri dari sosialisasi Rancangan Awal RPJM Daerah, konsultasi publik, dan penjangkangan aspirasi masyarakat.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan paling lambat 2 (dua) Bulan setelah Bupati dilantik.
- (5) Hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah.

**Bagian Keenam**  
**Penetapan RPJM Daerah**

**Pasal 17**

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJM Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai RPJM Daerah dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kepala SKPD menyesuaikan Rancangan Renstra-SKPD dengan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Renstra-SKPD.
- (4) Renstra-SKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD.
- (5) Renstra-SKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada :
  - a. Bupati Batang Hari;
  - b. DPRD Kabupaten Batang Hari;
  - c. Bappeda Kabupaten Batang Hari;
  - d. Banwasda Kabupaten Batang Hari;
  - e. Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Batang Hari;
  - f. Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENYUSUNAN**  
**RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN**

**Bagian Pertama**  
**Tahapan Penyusunan RKPD**

**Pasal 18**

Tahapan penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan rancangan awal RKPD;

b. Penyiapan.....



- b. Penyiapan rancangan Renja-SKPD;
- c. Penyiapan rancangan Interim RKPD;
- d. Pelaksanaan Musrenbang ;
- e. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD;
- f. Penetapan RKPD.

## **Bagian Kedua**

### **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

#### **Pasal 19**

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD disiapkan sebagai penjabaran RPJM Daerah paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (2) Rancangan Awal RKPD sebagai penjabaran RPJM Daerah memuat rancangan kebijakan umum, prioritas pembangunan Daerah dan plafon/pagu dana dan rancangan kerangka ekonomi makro.
- (3) Rancangan awal RKPD dirumuskan dengan memperhatikan kinerja pembangunan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta prakiraan permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi pada tahun rencana.
- (4) Rancangan kerangka ekonomi makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat gambaran umum perekonomian secara menyeluruh, yang penyusunannya berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (5) Rancangan kerangka ekonomi makro digunakan untuk menyusun rancangan pagu indikatif belanja setiap SKPD dan belanja pembiayaan lainnya.
- (6) Rancangan awal RKPD dibahas dalam Musrenbang untuk mendapatkan persetujuan.
- (7) RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

## **Bagian Ketiga**

### **Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah**

#### **(Renja-SKPD)**

#### **Pasal 20**

- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra SKPD.
- (2) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan , program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan arah dan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan masing-masing program, khusus untuk tahun rencana antara lain kebijakan tentang cara pelaksanaan kegiatan
- (4) Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mencakup kegiatan dalam kerangka regulasi dan atau kerangka investasi dan layanan publik yang dilengkapi dengan indikator keluaran, sasaran yang hendak dicapai, jumlah dana yang dibutuhkan, lokasi serta SKPD yang akan melaksanakannya.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil program induknya dan dirinci menurut indikator keluaran, sarsaran keluaran untuk tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, anggaran, serta cara pelaksanaanya.

(6) Rancangan.....

- (6) Rancangan Renja-SKPD yang disusun oleh SKPD disampaikan kepada Bappeda paling lambat pertengahan bulan Maret.
- (7) Rancangan Renja-SKPD digunakan sebagai bahan forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD.

**Bagian Keempat**  
**Musrenbang Tahunan**

**Pasal 21**

- (1) Musrenbang Kabupaten diselenggarakan dalam rangka membahas Rancangan Awal RKPD dan Rancangan Renja-SKPD untuk tahun berikutnya.
- (2) Musrenbang Kabupaten diselenggarakan untuk sinkronisasi Rancangan RKPD dengan Rancangan Renja-SKPD.
- (3) Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah *stake holder* Kabupaten untuk memantapkan rancangan RKPD berdasarkan Renja-SKPD hasil forum SKPD dan/atau forum Gabungan SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.
- (4) Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh delegasi musrenbang Kecamatan dan delegasi dan forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD.
- (5) Hasil Musrenbang Kabupaten digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD.
- (6) Musrenbang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada akhir Maret setiap tahunnya.

**Bagian Kelima**  
**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

**Pasal 22**

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Akhir RKPD
- (2) Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RKPD kepada Bupati paling lambat minggu pertama bulan april.
- (3) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat akhir bulan April.
- (4) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh SKPD untuk menyesuaikan dengan Renja-SKPD.
- (5) Renja-SKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

**Bagian Keenam**  
**Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat**

**Pasal 23**

- (1) Bappeda menyelenggarakan perencanaan penanggulangan keadaan darurat daerah sesuai dengan ketentuan dan kewenangan Bupati.
- (2) Penyusunan rencana penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme tertentu diluar tahapan perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini
- (3) Rencana penanggulangan keadaan darurat menjadi bagian tak terpisahkan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kecuali ditetapkan lain.

(4) Bila keadaan.....

- (4) Bila keadaan telah dinyatakan normal kembali, maka proses perencanaan pembangunan di daerah keadaan darurat kembali mengikuti tahapan perencanaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah kondisi

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 24**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun dan masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai periode berlakunya berakhir.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Semua Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, RKPD, Renstra -SKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 14 Agustus 2006

BUPATI BATANG HARI,

Dto.

**SYAHIRSAH. SY**

Diundangkan di Muara Bulian

pada tanggal 14 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Dto.

**SALIM JUFRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2006 NOMOR 3

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 3 TAHUN 2006  
TENTANG  
**TATA CARA PENYUSUNAN  
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG HARI**

## **I. UMUM**

### **1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Peraturan Daerah tentang tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja perangkat Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Sebagai suatu kesatuan tata cara penyusunan rencana-rencana pembangunan, SPPN diharapkan mampu menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita daerah dan tujuan pembangunan daerah. Untuk itu SPPN diselenggarakan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang mencakup asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas.

SPPN sendiri dimaksudkan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar Pemerintah Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk itu perencanaan pembangunan dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Dalam Dimensi Waktu, rencana-rencana pembangunan dibagi kedalam 3 (tiga) periodisasi yaitu :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- 2) Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan
- 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka mengoptimalkan peran masyarakat, maka salah satu tahapan dalam proses perencanaan adalah musyawarah perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat.

### **2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang memuat Visi, Misi Dan Arah Pembangunan Daerah untuk periode 20 Tahun, dengan demikian dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Pada dasarnya RPJP.....

Pada dasarnya RPJP diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang secara perlahan sehingga tidak terasa dalam jangka pendek, tetapi dapat menimbulkan masalah besar bagi kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang yang antara lain mencakup perubahan demografi, sumber daya alami, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu pada setiap awal penyusunan RPJP pemikiran visioner yang berkaitan dengan perubahan jangka panjang perlu dihimpun dan dikaji dengan seksama. Informasi ini digunakan sebagai bahan visi pembangunan untuk periode rencana yang dimaksud.

Karena perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, maka dalam penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki kompetensi dalam olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga kajian strategis, individu pemikir visioner, serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi dalam olah pikir visioner. Dengan demikian proses perencanaan partisipatif untuk jangka panjang lebih bertujuan menampung pemikiran pemikir visioner melalui serangkaian diskusi baik yang dilaksanakan secara terbatas maupun diskusi terbuka ke khalayak umum.

Selanjutnya perencanaan pembangunan jangka panjang daerah diikuti dengan penentuan pilihan arah untuk pembangunan daerah, sarana dan prasarana, serta arah pembangunan bidang-bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan perundang-undangan, pertahanan, keamanan, dan agama. Komitmen ini ditindak lanjuti dengan rancangan peta penuntun penyusunan kebijakan kunci (Road map) yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

### **3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah**

RPJM daerah adalah rencana pembangunan untuk periode 5 (lima) Tahun yang merupakan penjabaran dan visi, misi dan program Bupati yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dengan demikian tahap awal dan penyusunan RPJM Daerah adalah penjabaran Visi Misi dan Program Bupati ke dalam rancangan awal. Rancangan awal ini dijadikan sebagai pedoman bagi semua SKPD dalam menyusun Rencana Strategisnya (Renstra-SKPD). Draft RPJM Daerah disusun dengan menggunakan Renstra-SKPD dan menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah. Rancangan Akhir disusun dengan mengakomodasi hasil Musrenbang dan kemudian ditetapkan menjadi RPJM Daerah.

### **4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;**

RKPD merupakan penjabaran dan RPJM Daerah, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Walau bernama Rencana Kerja Pemerintah Daerah, namun perlu disadari bahwa pembangunan Daerah utamanya dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Yang diperlukan oleh pemerintah adalah aturan agar kegiatan masyarakat itu sendiri sesuai dengan prinsip pembangunan yang telah ditetapkan dalam Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Disamping mengatur, pemerintah juga perlu memberi dorongan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Semua kegiatan pemerintah ini dikategorikan dalam kerangka regulasi.

Tidak semua barang dan jasa yang diperlukan masyarakat dapat dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri dan disediakan untuk dipertukarkan antara yang menghasilkan dan yang membutuhkan. Barang-barang dan jasa-jasa publik karena bersifat *Non- Excludable* dan *Non- Rivaly* tidak mampu memberikan insentif bagi individu atau kelompok masyarakat untuk memproduksinya. Pemerintah harus menyediakannya. Kegiatan ini selanjutnya dikategorikan dalam kerangka investasi dan layanan publik.

### **5. Musyawarah.....**

## 5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

Pemikiran perencanaan partisipatif diawali dan kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Sejak dikenalkannya model perencanaan partisipatif ini istilah *Stakeholders* yang selanjutnya disebut dengan pemangku kepentingan menjadi sangat meluas dan akhirnya dianggap sebagai indiom model ini. Di lingkungan pemerintah, penerapan model ini banyak menyangkut kegiatan berskala luas dengan batas yang tidak jelas (*Vague*). Contohnya adalah kegiatan lingkungan, dan sosial. Perencanaan partisipatif berangkat dan keyakinan bahwa keberhasilan program-program pembangunan ditentukan oleh komitmen semua pemangku kepentingan, dan komitmen ini di dapat dan sejauh mana terlibat dalam proses perencanaan program tersebut.

Dalam SPPN, perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dalam musyawarah ini, sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan berasal dan semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif), masyarakat, kaum rohaniawan, pemilik usaha kelompok profesional, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan lain-lain.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup Jelas

#### Ayat (2)

##### Huruf a.

Yang dimaksud dengan “Pemikiran Visioner” adalah pemikiran tentang masa depan yang diperoleh melalui analisis kondisi objektif.

##### Huruf b.

Cukup Jelas

#### Ayat (3)

Cukup Jelas

#### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “arah pembangunan” adalah mencakup rumusan tentang arah pembangunan kewilayahan, sarana dan prasana, dan bidang kehidupan seperti bidang agama, idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup Jelas

#### Ayat(2)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah pelaku pembangunan yang merupakan orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.

Ayat (3) .....

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “acuan” adalah bahwa arah pembangunan nasional di masing-masing bidang pembangunan dalam RPJP Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi arah dalam menyusun Rancangan RPJM Daerah.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “aspirasi masyarakat” adalah keinginan masyarakat agar pemerintah memenuhi kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi yang disampaikan dalam media cetak, dana forum resmi, serta yang diperoleh melalui mekanisme penjangkaran aspirasi yang akuntabel.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “rancangan rencana pembangunan secara teknokratik” adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13.....

## Pasal 13

Cukup Jelas

## Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Hasil (Outcome) adalah hasil langsung (result) yang disertai dengan manfaat (benefit), dan dampak (impact) dari pelaksanaan program yang bersangkutan.

Keluaran (outoput) adalah barang/jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan “kegiatan dalam kerangka regulasi” adalah kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat.

Yang dimaksud “kegiatan dalam kerangka investasi dan layanan publik” adalah kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan bersifat indikatif adalah bahwa informasi baik tentang lokasi, keluaran maupun sumberdaya yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikakasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku.

## Pasal 15

Cukup Jelas

## Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17.....



Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Keadaan Darurat” adalah kondisi daerah pada saat dan/atau setelah terjadi bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun kerusuhan massa.

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas